



Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 31 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GARUT NOMOR 306 TAHUN 2004 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut, perlu dilakukan penyusunan kembali tugas pokok, fungsi dan tata kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3341) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 20)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GARUT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI GARUT NOMOR 306 TAHUN 2004 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Garut Nomor 308 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, mengumpulkan dan mengolah data urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai bahan penyusunan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan tata usaha di lingkungan Sekretariat Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan;
- b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi urusan: pelayanan administrasi, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Garut;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha :

- a. mengumpulkan dan mengolah data urusan tata usaha sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;
- b. membagi tugas kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugas masing masing;
- c. memberi arahan kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. memeriksa hasil kerja para bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar sesuai dengan rencana kerja;
- e. mengevaluasi hasil kerja para bawahan untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut yang bersangkutan;
- f. mengontrol pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha ke lapangan untuk memperoleh masukan;
- g. menyusun konsep surat dinas berdasarkan perintah Kepala Bagian Umum;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan rencana kerja sebagai bahan masukan kepada Kepala Bagian Umum;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibenarkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2. Ketentuan Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 dihapus.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 4 - 1 - 2007
BUPATI GARUT

ttd.

H. AGUS SUPRIADI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 7 - 2 - 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT



Drs. H. ACHMAD MUTTAQIEN, SH., M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2007 NOMOR 5